

REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 900/899/BPKAD/2019

Tanggal : 18/11/2019

No. Koreksi : 589

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Rio

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JD/H-DOIR 18/11/1911:45



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**



WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghapus daftar barang pengguna barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dikarenakan alasan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah serta data dan dokumen kepemilikan Nomor 032.1/001/1/BPKAD/2019 tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan karena alasan rusak berat, serta membebaskan pengguna barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan pengguna barang.
- KETIGA : Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu untuk melakukan penghapusan dari daftar barang pengguna barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

W- SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI
DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P,S,D)	Satuan	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama /Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin							Barang	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02.06.03.06.03	1	Hub	D-link Ethernet/ Switch 24 Port	-	Besi / Plastik	Pembelian	2007	-	Unit	RB	1	995,000
2	02.06.03.03.06	1	CPU	Power Up	-	Besi / Plastik	Pembelian	2007	-	Unit	RB	1	7,000,000
3	02.06.03.05.03	2	Printer	Epson/ LX300+II	-	Plastik	Pembelian	2013	-	Unit	RB	1	2,500,000
4	02.06.02.06.18	1	Unit Power Supply	ICA CE600	1B1D11235775	Besi	Pembelian	2013	-	Unit	RB	1	883,116
5	02.06.02.06.18	2	Unit Power Supply	ICA CE600	1B1D11235769	Besi	Pembelian	2013	-	Unit	RB	1	883,116
6	02.06.03.05.03	2	Printer	HP Deskjet 1050	CN25T314GP	Plastik	Pembelian	2013	-	Unit	RB	1	742,500
7	02.07.01.01.03	1	Proyektor + Attachment	BENQ GP10	PDD3D01030TLOH	Plastik	Pembelian	2014	-	Unit	RB	1	14,753,129
8	02.06.02.06.18	1	Unit Power Supply	ICA CE1200	1B1D21335730	Besi	Pembelian	2014	-	Unit	RB	1	1,454,500
9	02.06.03.05.03	1	Printer	(Canon PIXMA ip2770)	HSFJ18859	Plastik	Pembelian	2015	-	Unit	RB	1	742,500
10	02.06.03.05.03	1	Printer	(Canon PIXMA MX 497)	KJPP18667	Plastik	Pembelian	2016	-	Unit	RB	1	1,760,000
													31,713,861

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	